

MAHKAMAH SYAR'İYAH BIREUEN

Jl. Medan - Banda Aceh No.KM. 210, Blang Bladeh, Kec. Jeumpa, Kabupaten Bireuen, Aceh 24251

DAFTAR PERSYARATAN PERKARA

CERAI TALAK

1. Surat keterangan ghaib dari Kelurahan/Gampong jika Termohon sudah tidak diketahui lagi alamatnya baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia (diberi materai dan stempel pos) ☐
2. Buku Nikah / Kutipan Akta Nikah Asli ☐
3. Surat keterangan pernah didamaikan dari Kelurahan/Gampong (jika pernah didamaikan) (diberi materai dan stempel pos) ☐
4. Surat Izin Atasan (Khusus PNS/TNI/Polri/BUMN) ☐
5. Fotokopi Buku Nikah (Dilegalisir Kantor Pos) ☐
6. Fotokopi akta kelahiran anak jika ada tuntutan hak asuh anak (diberi materai dan stempel pos) ☐
7. Fotokopi KTP Pemohon (Suami) ☐
8. Surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon sebanyak 5 (lima) rangkap dan softcopy dalam format MS Word ☐

Dicetak Pada Tanggal 05 October 2026
Petugas PTSP Mahkamah Syar'iyah Bireuen